

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

5.1.1 Kesimpulan mengenai kesesuaian PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum terhadap prinsip keadilan restoratif

Konsep keadilan restoratif bukanlah suatu konsep yang baru dikenal dalam konteks pemidanaan. Di Indonesia sendiri konsep ini pertama kali secara tegas digunakan dalam UU SPPA. Konsep ini pada dasarnya tidak memiliki suatu bentuk yang sama persis di setiap tempat, namun memiliki kesamaan dalam hal-hal mendasar yang tergabung dalam prinsip-prinsip. Di Indonesia yang sedang mengupayakan penggunaan konsep keadilan restoratif dalam SPP secara umum telah berupaya merumuskannya kedalam peraturan perundang-undangan seperti PERJA, PERKAP, dan SK Dirjen Badilum sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Memang terdapat beberapa prinsip keadilan restoratif yang telah sesuai dirumuskan dalam norma-norma tersebut, namun nampaknya terdapat prinsip-prinsip yang terlewatkan dirumuskan pula.

Prinsip yang penting seperti pengakuan bersalah sama sekali tidak dieksplisitkan dalam ketiga peraturan tersebut padahal hal tersebut merupakan gerbang utama yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Prinsip tanggung jawab juga tidak mendapatkan porsi yang dijelaskan secara lebih lanjut dalam ketiga peraturan tersebut, sehingga terkesan bahwa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku hanya berbentuk ganti rugi material padahal sangat dimungkinkan tanggung jawab berupa pemulihan psikologis maupun sosial. Pelibatan masyarakat juga sangat minim dibahas dalam ketiga peraturan tersebut dan bahkan dalam PERJA keterlibatan masyarakat bersifat fakultatif. Padahal masyarakat merupakan pihak dari penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dan merupakan pihak yang menentukan tercapainya salah satu tujuan keadilan restoratif, yaitu reintegrasi atau pemulihan hubungan sosial. Dengan tidak dilibatkannya masyarakat juga terlihat bahwa pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan seperti penyelesaian perkara secara transaksional dimana

perkara dianggap telah diselesaikan hanya melalui pertanggung jawaban materil dari pelaku kepada korban.

5.1.2 Kesimpulan mengenai kesesuaian antar norma dalam PERKAP, PERKAP, dan SK Dirjen Badilum

Mengenai kesesuaian norma keadilan restoratif dalam ketiga peraturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian. Hal tersebut terlihat dari kriteria dan larangan terhadap penggunaan keadilan restoratif, diksi yang digunakan terhadap residivis, maupun keterlibatan masyarakat dalam ketiga peraturan tersebut tidak berkesesuaian dan bahkan bertolak belakang. Bahkan jika dilihat lebih jauh lagi SK Dirjen Badilum yang mengatur mengenai keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan tidak berkesesuaian dengan KUHAP yang telah mendefinisikan pengertian tindak pidana ringan. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak dimasukkannya pasal 302, 352, dan 315 KUHP sebagai suatu tindak pidana ringan dalam SK Dirjen Badilum padahal pasal-pasal merupakan tindak pidana ringan menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP.

Hal ini tentunya berbahaya bagi sistem peradilan pidana yang merupakan suatu lembaga pencari keadilan yang bergerak secara sistematis. Ketidaksesuaian diantara komponennya tentu akan membawa dampak terhambatnya pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Ketidaksesuaian ini juga disebabkan karena peraturan mengenai keadilan restoratif dibentuk menggunakan peraturan lembaga yang bersifat internal, sehingga tiap aturan akan mengikat komponen SPP masing-masing. Hal tersebut memungkinkan pengaturan mengenai keadilan restoratif dengan cara yang berbeda antar komponen SPP sehingga membuka celah bagi ketidaksesuaian antara peraturan terjadi. Lebih lanjut, kesesuaian sistem tersebut tentunya tidak dapat dilihat hanya didasarkan pada aturan (substansi) semata, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian antar komponen (structural), dan juga pandangan dan nilai (budaya) yang dimiliki para komponen tersebut.

Saran

5.2.1 Saran mengenai kesesuaian PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum terhadap prinsip keadilan restoratif

Menurut pendapat penulis hendaknya dilakukan pengaturan kembali mengenai norma-norma keadilan restoratif yang berlaku. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif dan mencegah miskonsepsi mengenai keadilan restoratif yang seringkali dianggap sebagai suatu penyelesaian perkara secara damai atau diidentikan dengan mediasi penal. Pandangan mengenai keadilan restoratif yang hanya cocok digunakan bagi tindak pidana ringan juga hendaknya dipatahkan mengingat dalam konsep restoratif sendiri tidak pernah membatasi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Hanya saja tiap negara memiliki batas yang berbeda terhadap tindak pidana yang dapat dan tidak dapat diselesaikan melalui bentuk keadilan ini.

Penulis berpendapat juga hendaknya keadilan restoratif dapat diterapkan tidak hanya sampai pengadilan melainkan juga lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana. Hal ini ditujukan untuk membuka kemungkinan penggunaan keadilan restoratif sejauh mungkin bagi para pihak. Tidak menutup kemungkinan bahwa korban baru siap untuk melaksanakan pertemuan dengan pelaku pada saat pelaku telah berada di lembaga pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan kesiapan para pihak dalam melaksanakan program keadilan restoratif dan juga berkaitan dengan kehendak para pihak agar mendapatkan penyelesaian atas trauma ataupun rasa bersalah atas terjadinya tindak pidana.

5.2.2 Saran mengenai kesesuaian antara norma dalam PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum

Terhadap kesesuaian norma dalam PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen Badilum penulis juga berpendapat diperlukannya penyesuaian kembali yang dapat dilaksanakan melalui RKUHP dan RKUHAP mengingat kedua aturan tersebut sedang dirancang kembali. Penyesuaian kembali juga diperlukan mengingat peraturan keadilan restoratif sejauh ini merupakan peraturan lembaga yang bersifat internal dan tidak memiliki kesesuaian norma keadilan

restoratif di dalamnya. RKUHP dan RKUHAP tentunya sesuai untuk menelaraskan norma keadilan restoratif dalam tiap komponen SPP mengingat kedua peraturan tersebut merupakan undang-undang yang bersifat mengikat secara umum. Hendaknya dalam RKUHP dan RKUHAP juga nantinya memuat tujuan dari pemidanaan yang pada mulanya berkecenderungan retributif menjadi restoratif. Maksud dari disarankannya RKUHP dan RKUHAP menjadi wadah pengaturan norma keadilan restoratif juga agar tidak melanggar asas peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan karena norma dalam keadilan restoratif seringkali tidak berkesesuaian yang diatur dalam KUHP dan KUHP sekarang ini, sehingga diperlukan aturan yang setara (UU dan UU) sehingga dapat mengenyampingkan pengaturan KUHP dan KUHP yang selama ini tidak didasarkan pada keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2017, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice, Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2020, Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif Dan Stransformatif, Jakarta, Sinar Grafika
- Dijsman Samosir, 2016, Penologi Dan Pemasarakatan, Bandung, Nuansa Aulia
- Drs. M. Kemal Dermawan, Modul krimonologi
- Edi Setiadi, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung, Kencana
- Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Eva Achjani Sulfa, Penal Mediation:The Development Of Penal Code Policy
- Gandjar Laksamana, Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana , Komisi Pemberantasan Korupsi
- Jonlar Purba, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jakarta, Permata Aksara
- Kadri Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2015, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, PT Alumni
- Mardjono Reksodiputro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia
- Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, London, Jessica Kingsley Publishers
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ni'matul Huda, 2012, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta, Putra Bardin
- Rufinus Hotmaulana, 2014, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Tim Pengajar Fakultas Hukum, Diklat (Bahan ajar) Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
- Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara), Yogyakarta, Yustisia
- United Nation Office On Drugs And Crime, 2006, Hand Book on Restorative Justice Programmes (first edition), New York : UNODC
- Yoyok Ucock dan Dadang Firdiyanto, 2020, Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Justitia

Jurnal dan Tulisan Hukum

- Achmad Budi, 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1
- Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006)
- Atmadja. D.G, 2018, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2
- Duwi Handoko, 2018, Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya, Jurnal Menara Ilmu, Volume 12, Nomor 3
- Eva Achjani Zulfa, 2006, Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 36, Nomor 3
- Hariman Satria, 2018, Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana, Jurnal Media Hukum, Volume 25, Nomor 1
- Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2
- Hendri Suyati, 2013, Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia, Jurnal Menara, Volume 12, Nomor 1
- Ian Soemardi dan Arief Dwi, 2020, Tinjauan Putusan Hakim Tentang Pelaksanaan Eksekusi Terhadap No. 1099/PID.B/2017/PN.SBY, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, Nomor 2
- John Dirk Pasalbessy, 2019, Manajemen Peradilan Perikanan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia
- Lidya Suryani Widyati, 2016, Pidana Mati Dalam RKUHP : Perluakah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus ?, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 2
- Muhammad Arif Setiawan, 1999, Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pidana, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 6, Nomor 11
- Muladi, 2019, Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Volume 2, Nomor 2
- Nefa Claudia, 2015, Pendekatan Keadilan Restoratif : Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 1, Nomor 1

Prianter Jaya Hairi, 2018, Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Negara Hukum, Volume 9, Nomor 2
Tristam Moeliono dan Widati Wulandari, 2015, Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 22, Nomor 4

Disertasi dan Tesis :

Eva Achjani Zulfa, Disertasi, Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana),2009
Kristian, Tesis, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia, Bandung : Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahnyangan, 2014.
Marlina, Disertasi, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Medan : USU, 2006

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Artikel Relevan :

http://www.cscsb.org/restorative_justice/retribution_vs_restoration.html
diakses pada tanggal 04 Mei 2021
<https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>, diakses pada tanggal 7 Juni 2021
<https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt57e20b90bdb53/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/> diakses pada tanggal 03 Mei 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu/> diakses pada tanggal 06 Mei 2021